



PENETAPAN

Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Suharto Dyah Kustyan bin Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail, Surabaya, 08 Februari 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Wonorejo 03 / 31 – C, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, sebagai Pemohon I;

Purnawaning Kustyan alias Poernawan Kustyan bin Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail, Surabaya, 14 Juni 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kav Hankam Blok X 2 / 7, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebagai Pemohon II;

Adianda Chrisza Suryawanita alias Adianda Christa Suryawanita, S.Hum. binti Zainal Abidin alias Zainal Abidin, BBA, Surabaya, 27 Juli 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Wonorejo 03 / 31 – C, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, sebagai Pemohon III;

Duanda Lis Septiawan bin Zainal Abidin alias Zainal Abidin, BBA, Surabaya, 03 September 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Krembangan Bhakti 08 / 31, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Danto Adista Prakosa bin Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso, Surabaya, 19 Desember 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Kali Kundang 09, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, sebagai Pemohon V;

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annisa Ismi Cahyanti binti Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso, Surabaya, 09 Januari 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Simo Rukun 08 / 27, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memberikan kuasa kepada Abdul Holil, SH. dan rekan, para Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2022, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Februari 2022, Nomor 1092/Kuasa/2/2022, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Nomor 0654/Pdt.P/2022/PA.Sby, pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya, RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari telah menikah syah dengan seorang Laki – Laki yang bernama Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail bin Kromohardjo pada tanggal 30 November 1959, Dengan No Buku Nikah 121 / 1550 / 1959, dan tercatat di KUA Kecamatan. Krembangan – Surabaya;
2. Bahwa dari Perkawinan antara RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari dengan Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail bin Kromohardjo, telah dikaruniai 04 (Empat) orang anak yang bernama :

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ismawatie Junitawulan,DRA alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail Anak Ke I;
2. Purnawaning Kustyan alias Poernawan Kustyan bin Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail Anak Ke II PEMOHON II;
3. Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail Anak Ke III;
4. Suharto Dyah Kustyan bin Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail Anak ke IV PEMOHON I;
3. Bahwa Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail bin Kromohardjo telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 05 November tahun 1990, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
4. Bahwa RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwati alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojoesari alias RD. Djoyo Besari telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 23 Desember tahun 2018, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
5. Bahwa Ismawatie Junitawulan,DRA alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 08 Oktober tahun 2004, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;
6. Bahwa sebelum Almarhumah. Ismawatie Junitawulan,DRA alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail meninggal dunia, Almarhumah. Ismawatie Junitawulan, DRA alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail telah menikah syah secara Islam dengan Laki – Laki yang bernama Zainal Abidin, BBA alias Zainal Abidin bin Bilalang pada tahun 1985;

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pernikahan antara Almarhumah. Ismawatie Junitawulan, DRA alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail dengan Zainal Abidin, BBA alias Zainal Abidin bin Bilalang telah memiliki 02 (Dua) orang anak yang bernama:

1. Adianda Chrisza Suryawanita alias Adianda Christa Suryawanita, S.Hum. binti Zainal Abidin alias Zainal Abidin, BBA Anak Ke I PEMOHON III;
2. Duanda Lis Septiawan bin Zainal Abidin alias Zainal Abidin, BBA Anak Ke II PEMOHON IV;

8. Bahwa pernikahan antara Almarhumah. Ismawatie Junitawulan, DRA alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail dengan Zainal Abidin, BBA alias Zainal Abidin bin Bilalang telah terjadi perceraian pada tanggal 07 Maret 1994, dengan No Perkara 168/Pdt.G/1994/PA.Sby, di Pengadilan Agama Surabaya;

9. Bahwa Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 26 Januari tahun 2015, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surabaya;

10. Bahwa sebelum Almarhumah. Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail meninggal dunia, Almarhumah. Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail telah menikah syah secara Islam dengan Laki – Laki yang bernama Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso bin Soetomo pada tanggal 12 Juli tahun 1990, dengan no buku nikah 163 / 61 / VII / 1990, dan tercatat nikah di KUA Kecamatan Tegalsari - Surabaya;

11. Bahwa dari pernikahan antara Almarhumah. Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail dengan Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso bin Soetomo telah memiliki 02 (Dua) orang anak yang bernama:

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danto Adista Prakosa bin Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso Anak Ke I PEMOHON V;
2. Annisa Ismi Cahyanti binti Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso Anak Ke II PEMOHON VI;

12. Bahwa sebelum Almarhumah. RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu orang tua dari Almarhumah. RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari, yang bernama R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari bin R Djojibesari, yang meninggal dunia Pada tahun 1985, Dan Ibu kandung nya yang bernama Nio Antara binti Mardiono yang meninggal dunia Pada tahun 1977;

13. Bahwa Almarhumah. RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari telah meninggalkan 06 (Enam) orang Ahli waris yaitu:

1. Purnawaning Kustyan alias Poernawan Kustyan bin Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail Anak Ke II PEMOHON II;
2. Suharto Dyah Kustyan bin Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail Anak ke IV PEMOHON I;
3. Adianda Chrisza Suryawanita alias Adianda Christa Suryawanita, S.Hum. binti Zainal Abidin alias Zainal Abidin, BBA Cucu PEMOHON III (sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah. Ismawatie Junitawulan, DRA alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail);
4. Duanda Lis Septiawan bin Zainal Abidin alias Zainal Abidin, BBA Cucu PEMOHON IV (sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah. Ismawatie Junitawulan, DRA alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail);

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Danto Adista Prakosa bin Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso Cucu PEMOHON V (sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah. Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail);

6. Annisa Ismi Cahyanti binti Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso Cucu PEMOHON VI (sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah. Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail);

14. Bahwa Almarhumah. RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari tidak pernah mengangkat seorang Anak;

15. Bahwa Almarhumah. RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari semasa hidup nya tidak pernah menikah lagi dengan Laki - Laki lain;

16. Bahwa sebelum Almarhumah. RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lain nya, dimana harta – harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhumah. RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari;

17. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual – beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhumah. RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan prosestersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

18. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah. RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhumah. RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhumah. RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari yang telah meninggal dunia secara Islam Pada 23 Desember tahun 2018 adalah :
 1. Purnawaning Kustyan alias Poernawan Kustyan bin Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail (Sebagai Anak Laki – Laki);
 2. Suharto Dyah Kustyan bin Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail (Sebagai Anak Laki – Laki);
 3. Adianda Chrisza Suryawanita alias Adianda Christa Suryawanita, S.Hum. binti Zainal Abidin alias Zainal Abidin, BBA (Sebagai Cucu Perempuan) (sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah. Ismawatie Junitawulan, DRA alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail);
 4. Duanda Lis Septiawan bin Zainal Abidin alias Zainal Abidin, BBA (Sebagai Cucu Laki – Laki) (sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah. Ismawatie Junitawulan, DRA alias Ismawatie Junita Wulan

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ismawati Juniata Wulan binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail);

5. Danto Adista Prakosa bin Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso (Sebagai Cucu Laki – Laki) (sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah. Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail);

6. Annisa Ismi Cahyanti binti Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso (Sebagai Cucu Perempuan) (sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah. Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail);

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Pemohon;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharto Dyah Kustyan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purnawaning Kustyan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Duanda Lis Septiawan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Danto Adista Prakosa, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Annisa Ismi Cahyanti, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Suharto Dyah Kustyawan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adianda Chrisza Suryawanita, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Duanda Lis Septiawan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Danto Adista Prakosa, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisa Ismi Cahyanti, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Purnawaning Kustyawan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Poernawan Kustyawan dan Setyo Pinanti, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Buku Nikah Nomor 121/1550/1959, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/61/VII/1990, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Akta Cerai Nomor 447/AC/1994/PA.Sby, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Kematian atas nama Drs. Ismangil, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RR. Soedarwatie, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ismawatie Junitawulan, Dra, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ismawatie Dinaraspati, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suharto Dyah Kustyawan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.20);

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suharto Dyah Kustyan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suharto Dyah Kustyan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suharto Dyah Kustyan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suharto Dyah Kustyan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suharto Dyah Kustyan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.25);
26. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suharto Dyah Kustyan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.26);
27. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suharto Dyah Kustyan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.27);
28. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suharto Dyah Kustyan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.28);
29. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suharto Dyah Kustyan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.29);
30. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suharto Dyah Kustyan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.30);
31. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suharto Dyah Kustyan, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.31);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Yuli Dwi H.D.R. binti Yanu Noharjo, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Wonorejo 3/31-B RT 005 RW 005 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari RR Soedarmawati alias Rr

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari yang telah meninggal dunia pada 23 Desember 2018 karena sakit;

- Bahwa saksi kenal dengan RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah anak dan cucu dari RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari;

- Bahwa saksi kenal dengan suami dari RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari bernama Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail bin Kromohardjo yang telah meninggal dunia tanggal 05 November 1990 karena sakit;

- Bahwa selama pernikahan RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari dan Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail bin Kromohardjo sudah dikaruniai 4 orang anak bernama:

1. Ismawatie Junitawulan, Dra alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan;
2. Purnawaning Kustyanan alias Poernawan Kustyanan;
3. Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati;
4. Suharto Dyah Kustyanan;

- Bahwa setahu saksi anak bernama Ismawatie Junitawulan, Dra alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2004. Semasa hidupnya Ismawatie Junitawulan, Dra alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan pernah menikah dengan Zainal Abidin, BBA alias Zainal Abidin bin Bilalang dan dikaruniai 2 orang anak bernama Adianda Chrisza Suryawanita alias Adianda Christa Suryawanita, S.Hum. dan

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duanda Lis Septiawan. Tetapi pada tahun 1994 Ismawatie Junitawulan, Dra alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan dan Zainal Abidin, BBA alias Zainal Abidin bin Bilalang bercerai. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2015 Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati meninggal dunia. Semasa hidupnya Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati pernah menikah dengan Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso bin Soetomo dan dikaruniai 2 orang anak bernama Danto Adista Prakosa dan Annisa Ismi Cahyanti;

- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu dari RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari telah meninggal dunia lebih dahulu dari RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari;

- Bahwa sepengetahuan saksi semuanya beragama Islam;

2. Moch. Anshori bin M. Hasun, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jl. Wonorejo 3/33-B RT 005 RW 005 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari yang telah meninggal dunia pada 23 Desember 2018 karena sakit;

- Bahwa saksi kenal dengan RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah anak-anak kandung dan cucu dari RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari;

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suaminya bernama Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail bin Kromohardjo yang telah meninggal dunia tanggal 05 November 1990 karena sakit;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojebesari alias RD. Djoyo Besari dan Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail bin Kromohardjo sudah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Ismawatie Junitawulan, Dra alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2004. Semasa hidupnya Ismawatie Junitawulan, Dra alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan pernah menikah dengan Zainal Abidin, BBA alias Zainal Abidin bin Bilalang dan dikaruniai 2 orang anak bernama Adianda Chrisza Suryawanita alias Adianda Christa Suryawanita, S.Hum. dan Duanda Lis Septiawan. Tetapi pada tahun 1994 Ismawatie Junitawulan, Dra alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan dan Zainal Abidin, BBA alias Zainal Abidin bin Bilalang bercerai;
 2. Purnawaning Kustyan alias Poernawan Kustyan;
 3. Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati. Pada tanggal 26 Januari 2015 Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati meninggal dunia. Semasa hidupnya Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati pernah menikah dengan Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso bin Soetomo dan dikaruniai 2 orang anak bernama Danto Adista Prakosa dan Annisa Ismi Cahyanti;
 4. Suharto Dyah Kustyan;
- Bahwa saksi mengetahui Kedua orang tua dari RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojebesari alias RD. Djoyo Besari telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi semuanya beragama Islam;

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 13 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1092/Kuasa/2/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon dalam permohonannya bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari yang meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2018 dengan mendalilkan bahwa Pemohon I dan II adalah anak kandung pewaris, sedangkan Pemohon III, IV, V dan VI adalah cucu-cucu dari anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, dan pada saat pewaris meninggal dunia, suaminya maupun kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 14 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.31, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.31 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojobesari alias RD. Djoyo Besari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2018 dan semasa hidupnya almarhumah hanya sekali menikah, yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail bin Kromohardjo;
- Bahwa dari pernikahan tersebut almarhumah RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojobesari alias RD. Djoyo Besari dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: (1) Ismawatie Junitawulan, DRA alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail, (2) Purnawaning Kustyan bin Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail, (3) Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail dan (4) Suharto Dyah Kustyan bin Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail;
- Bahwa suami almarhumah RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B.

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 15 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djojobesari alias RD. Djoyo Besari tersebut, demikian pula ayahnya yang bernama R.B. Djojobesari alias RD. Djoyo Besari bin R Djojobesari dan ibunya yang bernama Nio Antara binti Mardiono, juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojobesari alias RD. Djoyo Besari;

- Bahwa demikian pula kedua anak almarhumah RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojobesari alias RD. Djoyo Besari, masing-masing bernama: (1) Ismawatie Junitawulan, DRA alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail dan (2) Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojobesari alias RD. Djoyo Besari;

- Bahwa almarhumah Ismawatie Junitawulan, DRA alias Ismawatie Junita Wulan alias Ismawati Juniata Wulan binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail, semasa hidupnya hanya sekali menikah, yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama Zainal Abidin, BBA alias Zainal Abidin bin Bilalang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: (1) Adianda Chrisza Suryawanita alias Adianda Christa Suryawanita, S.Hum. binti Zainal Abidin alias Zainal Abidin, BBA, dan (2) Duanda Lis Septiawan bin Zainal Abidin alias Zainal Abidin, BBA;

- Bahwa almarhumah Ismawatie Dinaraspati alias Isnawatie Dinaraspati binti Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail, semasa hidupnya hanya sekali menikah, yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso bin Soetomo, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: (1) Danto Adista Prakosa bin Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso dan (2) Annisa Ismi Cahyanti binti Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso;

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 16 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari semasa hidupnya juga tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhumah RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula bahwa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka peristiwa hukumnya dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhumah RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari meninggal dunia, ahli warisnya adalah: (1) Purnawaning Kustyan alias Poernawan Kustyan bin Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail, selaku anak kandung, (2) Suharto Dyah Kustyan bin Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail, selaku anak kandung, (3) Adianda Chrisza Suryawanita alias Adianda Christa Suryawanita, S.Hum. binti Zainal Abidin alias Zainal Abidin, BBA, selaku cucu, (4) Duanda Lis Septiawan bin Zainal Abidin alias Zainal Abidin, BBA, selaku cucu, (5) Danto Adista Prakosa bin Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso, selaku cucu, (6) Annisa Ismi Cahyanti binti Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso, selaku cucu;

Menimbang, bahwa dalam nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 disebutkan pula:

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 17 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah RR Soedarmawati alias Rr Soedarwati alias RR Soedarwatie alias Raden Roro Soedarwati alias Sudarwati binti R.B. Djojibesari alias RD. Djoyo Besari yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2018 adalah:
 - 1.1. Purnawaning Kustyan alias Poernawan Kustyan bin Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail, selaku anak kandung;
 - 1.2. Suharto Dyah Kustyan bin Drs. Ismangil alias Ismangil alias Drs Maulana Ismail, selaku anak kandung;
 - 1.3. Adianda Chrisza Suryawanita alias Adianda Christa Suryawanita, S.Hum. binti Zainal Abidin alias Zainal Abidin, BBA, selaku cucu;
 - 1.4. Duanda Lis Septiawan bin Zainal Abidin alias Zainal Abidin, BBA, selaku cucu;

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 18 dari 20 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. Danto Adista Prakosa bin Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso, selaku cucu;
- 1.6. Annisa Ismi Cahyanti binti Tjahjo Sudarso alias Tjahyo Sudarso, selaku cucu;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Syahidal. selaku Ketua Majelis, Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari, S.H., M.HES.

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 19 dari 20 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu
rupiah);

Penetapan Nomor 654/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 20 dari 20 hlm.